

Pengaruh Moral Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Generasi Z Sebagai Calon Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Malang)

Muhamad Yuda Pratama*)=

Jeni Susyanti **)

Mohamad Bastomi ***)

Email : yudabosch1@gmail.com

Universitas Islam Malang

Abstract

Taxes are an important component of state revenue, around 80 percent of the total state revenue in the State Revenue and Expenditure Budget is sourced from tax revenue. Given the importance of taxes for the state, an active role of the community is needed in paying taxes. This study aims to analyze and explain the influence of Tax Morals, Tax Knowledge, and Tax Awareness on Tax Compliance of Generation Z as Prospective Taxpayers in Students in Malang City. The sample used in this study was 80 respondents obtained from purposive sampling techniques from the Islamic University of Malang, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, University of Muhammadiyah Malang, University of Malang, and Brawijaya University. The analysis method in this study uses quantitative data analysis using multiple linear regression analysis. The data test used is a partial hypothesis test. The results of this study show that partially the moral variable of tax has a significant effect on tax compliance, knowledge has a significant effect on tax compliance, and tax awareness has a significant effect on tax compliance.

Keywords: Tax Morals, Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Compliance

Pendahuluan

Konsep dasar pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan, yang menegaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada negara tanpa imbalan langsung, bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung kepentingan negara serta kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak juga digunakan sebagai sumber utama pembiayaan investasi publik. Menurut Putri (2022) yang mengacu pada Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai iuran yang harus diserahkan oleh warga negara kepada kas negara sesuai dengan undang-undang tanpa mendapatkan balas jasa.

Meskipun demikian, menurut Kamalina (2023) yang mengacu pada laporan tahunan DJP 2022 pada tahun 2018, penerimaan pajak dilaporkan ada dibilangan 71,10% yang selanjutnya meningkat pada tahun 2019 di angka 73,06%. Pada 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi proporsi penerimaan tersebut tetap meningkat di angka 77,63%, selanjutnya pada tahun 2021 proporsi penyampaian SPT terus meningkat ke bilangan 84,07% dan pada tahun 2022 SPT dilaporkan mencapai angka 86,80%.

Tahun	Rasio Peningkatan Pajak
2018	71,10%
2019	73,06%
2020	77,63%
2021	84,07%
2022	86,80%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Indonesia

Berdasarkan laporan yang dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, terdapat kecenderungan peningkatan rasio kepatuhan dalam pelaporan SPT pajak selama lima tahun terakhir. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan SPT Tahunan meningkat selama lima tahun terakhir (Sukma, 2023), artinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman wajib pajak yang mengakibatkan penyetoran pajak meningkat secara konsisten.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi calon wajib pajak, yang dalam konteks ini adalah mahasiswa, Moral pajak Wardani et al., (2022) merupakan salah satu faktor yang sering dibahas, seiring dengan Evolusi kepatuhan pajak tidak hanya didampaki oleh kesempatan dan biaya pajak, tetapi juga oleh etika pajak yang diterka signifikan. perkara ini menyiratkan keinginan atau firasat individu untuk dengan ikhlas terlibat kepada negara dengan melunasi pajak dengan ketepatan masa. Hal ini didukung oleh penelitian Palimbong & Tangdialla (2021) bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan menurut Juliantari dan Sudiartana (2021) moral pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Itsna R et al., (2023).

Menurut Siregar & Sulistyowati (2020) Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi niat patuh pajak pada seseorang. Oleh sebab itu, ketika seorang wajib pajak memiliki kesadaran terhadap fungsi dan peran perpajakan, kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dalam urusan perpajakannya akan cenderung meningkat. Dari rangkuman beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman yang dimiliki individu tentang berbagai aspek perpajakan, termasuk kewajiban pajak, manfaat pajak, tarif pajak, konsekuensi sanksi pajak serta merupakan salah satu aspek penting dalam kepatuhan pajak. Penelitian Zulma (2020) menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, sedangkan penelitian Hantono & Sianturi (2021) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan. Juliantari dan Sudiartana (2021) mengatakan bahwa saat penduduk mempunyai ingatan, akan melunasi pajak dijalankan dengan ikhlas, serta jika calon wajib pajak paham mengenai arti dan manfaat dapat menaikkan ingatan calon wajib pajak akan kepatuhan pajak, dimana hal ini juga relevan dengan riset Bastomi et al., (2023).

Keinginan untuk mematuhi kewajiban pajak tidak hanya terkait dengan moralitas pajak dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran pajak. Menurut Wardani *et al.*, (2022) Memperkenalkan pentingnya pajak sejak dini memberikan harapan terhadap peningkatan tingkat kesadaran masyarakat terkait kewajiban perpajakannya yang sering terjadi saat ini. Memberikan edukasi tentang pajak kepada calon wajib pajak, terutama mahasiswa, dianggap perlu karena diperkirakan masyarakat akan menjadi bagian dari masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Juliantari dan Sudiartana (2021) mengatakan bahwa ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela, serta jika calon wajib pajak paham mengenai arti dan manfaat dapat meningkatkan kesadaran calon wajib pajak akan kepatuhan pajak.

Meskipun telah dilakukan berbagai penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor seperti pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak, masih terdapat kekurangan dalam memahami pengaruh spesifik dari moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak, khususnya pada generasi Z. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Yulia et al., (2020) menunjukkan jika ilmu perpajakan dan ingatan wajib pajak berdampak pada kepatuhan pajak di UMKM, namun level bimbingan dan kemasyarakatan perpajakan tidak menunjukkan dampak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian oleh Bastomi et al., (2023) mengidentifikasi pentingnya literasi digital dan ekspektasi pendapatan dalam kewirausahaan berbasis digital, tetapi tidak meneliti pengaruh aspek-aspek non-digital seperti moral pajak terhadap kepatuhan pajak.

Dengan demikian, gap penelitian yang ada menunjukkan perlunya kajian yang lebih spesifik

mengenai pengaruh moral pajak, pengetahuan pajak, dan ingatan pajak pada kepatuhan pajak, dengan fokus pada Generasi Z sebagai calon wajib pajak. Penelitian ini akan menutup gap tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana ketiga faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan generasi muda, yang belum sepenuhnya dijelaskan dalam studi-studi sebelumnya. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut permasalahan seputar perpajakan. Oleh karena itu, penelitian akan difokuskan pada aspek-aspek seperti moralitas pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap Generasi Z sebagai potensial wajib pajak, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, judul riset yang diputuskan yakni "Dampak Moral Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Pajak Pada Kepatuhan Pajak Generasi Z Sebagai Calon Wajib Pajak.

Kerangka Teoritis

Theory of Planned Behavior

Menurut Ajzen (2005) menjelaskan dalam *Theory of Planned Behaviour* bahwa Perlakuan seseorang dapat dilakukan berdasarkan niat atau intensi, namun hanya jika individu tersebut memiliki kendali atau kontrol terhadap perilakunya. Berdasarkan theory tersebut intensi (niat) dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu *attitude towards behaviour*, *subjective norm*, dan *perceived behaviour control*. Setiap faktor yang mempengaruhi intensi, yakni sikap, norma subjektif, dan PBC (*Perceived Behavioral Control*), masing-masing dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang disebut sebagai Kepercayaan (*beliefs*). Tindakan didampaki oleh kepercayaan perilaku (*behavior beliefs*), aturan subjektif didampaki oleh kepercayaan normatif (*normative beliefs*), dan PBC didampaki oleh kepercayaan tentang kontrol (*control beliefs*) Ajzen (2005)

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak menurut Bahrudin et al., (2021) Kepatuhan pajak yaitu tingkahlaku yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan cocok dengan penetapan aturan perundang-undangan serta peraturan pengoperasian perpajakan yang digunakan di sebuah negara. Adapun indikator yang diadaptasi dari teori (Andani, 2018) yaitu, Wajib Pajak mengerti atau berupaya memahami ketentuan hukum perpajakan, mengisi pendaftaran pajak dengan benar, menghitung pajak dengan akurat, dan melunasi pajak dengan periode tepat.

Menurut (Andani, 2018) ada beberapa poin indikator dalam kepatuhan pajak antara lain:

1. Wajib Pajak mengerti atau berupaya dalam memahami ketentuan norma hukum perpajakan. wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang undang-undang perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat. Wajib pajak mengisi informasi yang diperlukan dalam formulir pajak dengan benar.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang dibayar berdasarkan penghasilan dan potongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya. Wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Moral Pajak

Moral pajak merujuk pada pandangan atau sikap yang dimiliki oleh seanggota atau semua populasi wajib pajak terkait pencukupan atau penghirauan kewajiban perpajakan mereka. Tax Morale atau etika pajak telah menjadi topik pembahasan sejak tahun 1960 hingga masa kini. Strumple mengidentifikasikan konsep Tax Morale dengan sebutan lain, yaitu *Tax Mentality* (Susila et al., 2016). Adapun indikator yang diadaptasi dari teori Muthia (2014) yaitu : Keyakinan pada aturan hukum dan perpajakan, Keangungan nasional, Kondisi Ekonomi, Sistem Perpajakan, Adanya sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak.

Menurut Muthia (2014) moral pajak diwujudkan oleh beberapa pengukuran yang mencangkup :

1. Kepercayaan pada struktur aturan dan perpajakan
2. Keangungan nasional
3. Kondisi Ekonomi
4. Sistem Perpajakan
5. Penerapan hukuman tata kelola dan penyelidikan pajak akan membuat melunasi pajak ingat jika sistem pengawasan yang didirikan oleh otoritas pajak bisa menghukum pelunas pajak yang tidak taat.

Pengetahuan Pajak

Menurut Desyanti & Amanah (2020), pengetahuan perpajakan adalah seluruh kabar yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan norma perpajakan, struktur perpajakan, dan kegunaan perpajakan bagi aktivitas wajib pajak. Pengukuran yang diadaptasi dari teori Adi (2018) meliputi: Ilmu tentang ketetapan publik dan langkah perpajakan, Ilmu tentang struktur perpajakan di Indonesia, serta Ilmu tentang kegunaan perpajakan.

Menurut Adi (2018) ada tiga indikator Pengetahuan Perpajakan yaitu :

1. Interpretasi tentang Aturan publik dan Prosedur Perpajakan
2. Ilmu tentang struktur Perpajakan di Indonesia
3. Ilmu tentang Peran Perpajakan.

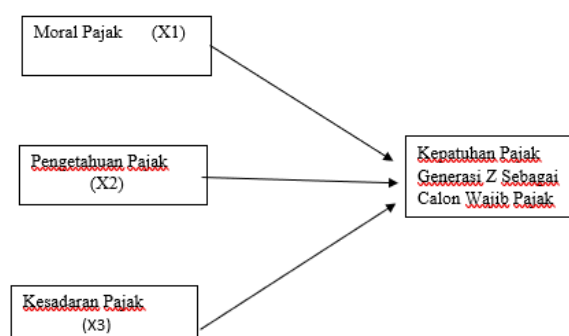
Kesadaran Pajak

Menurut Erawati & Parera (2017) mengatakan bahwa kesadaran pajak ialah Sebuah wujud perilaku etis yang memberikan keterlibatan pada negara atau kawasan dalam menyongkong kontruksi, serta berusaha mentaati seluruh norma dan hukum yang berlaku bagi Wajib Pajak. Adapun pengukuran yang diadaptasi dari teori Cendana (2020) yaitu: pencapaian penghasilan pajak sepada dengan sasaran yang telah diputuskan, tingginya level kepatuhan dalam pengkabaran SPT Tahunan dan SPT waktu, bertambahnya totalitas wajib pajak baru, rendahnya totalitas utang wajib pajak, serta kedisiplinan, ketaatan, dan loyalitas dalam melunasi pajak atau paling sedikit totalitas penyimpangan dalam pelengkapan tanggungjawab perpajakan.

Ada beberapa pengukuran kesadaran pajak menurut Cendana (2020) antara lain yaitu :

1. Pencapaian penghasilan pajak ssepada dengan sasaran yang telah diputuskan.
2. Tingginya level ketaatan dalam pengajuan SPT Tahunan dan SPT waktu.
3. Bertambahnya totalitas tanggungjawab pajak baru.
4. Sedikitnya totalitas utang tanggungjawab pajak.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, hipotesis diajukan untuk memberikan arahan dan panduan bagi jalannya penelitian. Jika ternyata hipotesis tersebut tidak terbukti benar, yang menandakan ketidakakuratan,

maka permasalahan dapat diatasi dengan menggunakan keputusan-keputusan yang telah terbukti efektif selama ini.

H1 : Moral pajak berdampak pada kepatuhan pajak

H2 : Pengetahuan pajak berdampak pada kepatuhan pajak

H3 : Kesadaran pajak berdampak pada kepatuhan pajak

Metodelogi Riset

Populasi dan Sampel

Riset ini memfokuskan pada populasi mahasiswa perguruan tinggi di Kota Malang, termasuk Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, serta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengambil mata kuliah perpajakan. Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah purposive sampling, yang memilih mahasiswa dengan kriteria tertentu seperti domisili di Malang dan sudah mengambil mata kuliah perpajakan. Didasarkan perhitungan menggunakan teori Malhotra (2004), riset ini membutuhkan 80 partisipan untuk mewakili variabel-variabel yang ada, dengan total 16 pernyataan yang digunakan dalam instrumen riset.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada riset ini memakai kuisioner berbasis Google Form untuk memperoleh data primer. Partisipan diminta untuk mentafsir variabel-variabel dengan skala Likert 5 poin, di mana setiap skor mewakili level persetujuan mulai dari Sangat Tidak Setuju (1) hingga Sangat Setuju (5). Pengkajian dilaksanakan dengan menghitung frekuensi tanggapan untuk setiap kategori, kemudian merata-ratakan skor untuk menentukan interval skor. Skor interval dihitung berdasarkan rumus yang diadaptasi dari Sugiyono (2018), dengan hasil perhitungan (Skor Maksimum – Skor minimum) dibagi dengan jumlah klasifikasi jawaban, yaitu $(5 - 1)/5 = 0.8$. Hasilnya dikelompokkan dalam kategori-kategori seperti Sangat Tidak Baik, Tidak Baik, Cukup Baik, Baik, dan Sangat Baik sesuai dengan tabel yang disediakan oleh Sugiyono (2018).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Instrumen

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	keterangan
X1-1	Saya selalu percaya bahwa sistem hukum pajak di Indonesia sudah baik.	0.642	0.2199	Valid
X1-2	Saya merasa malu apabila tidak membayar pajak tepat waktu.	0.638	0.2199	Valid
X1-3	Saya selalu merasa cukup dengan kondisi ekonomi yang sekarang saya alami.	0.711	0.2199	Valid
X1-4	Saya percaya besaran pajak yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan kemampuan saya dalam membayar pajak.	0.644	0.2199	Valid
X1-5	Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan dikenakan sanksi.	0.700	0.2199	Valid
X2-1	Saya memahami pengetahuan dasar mengenai pajak.	0.772	0.2199	Valid
X2-2	Saya memahami tata cara membayar pajak.	0.816	0.2199	Valid
X2-3	Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah.	0.729	0.2199	Valid
X3-1	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.	0.809	0.2199	Valid
X3-2	Pengetahuan Wajib pajak tentang pajak dengan mudah diperoleh dari media masa.	0.789	0.2199	Valid
X3-3	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam memungut pembangunan negara.	0.688	0.2199	Valid
X3-4	Calon wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara.	0.749	0.2199	Valid
Y-1	Setiap calon Wajib Pajak harus memiliki NPWP/NIK.	0.707	0.2199	Valid
Y-2	Calon Wajib Pajak menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilannya.	0.794	0.2199	Valid
Y-3	Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan calon wajib pajak.	0.715	0.2199	Valid
Y-4	Calon Wajib Pajak dapat mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	0.767	0.2199	Valid

Nampak dari tabel diatas diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner menyertakan tabel correlation > dari r tabel, yang mengidentifikasi semua pernyataan valid.

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0.684	Reliabel
X2	0.663	Reliabel
X3	0.754	Reliabel
Y	0.723	Reliabel

Skor Cronbach alpha yang lebih banyak dari 0,6 mengidentifikasi bahwa data dapat dianggap reliabel dan dapat dipakai dalam riset.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		80	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.18484535	
Most Extreme Differences	Absolute	.092	
	Positive	.092	
	Negative	-.081	
Test Statistic		.092	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.093	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.091	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.083
		Upper Bound	.098

Didasarkan tabel didapat skor Asymp-sig (2-tailed) adalah 0,093, yang lebih banyak dari 0,05. Ini berarti data yang dipakai dalam riset ini berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Toleran	VIF	Keterangan
1	Moral Pajak (X1)	0.552	1.813	Bebas multikolineritas
2	Pengetahuan Pajak (X2)	0.559	1.790	Bebas multikolineritas
3	Kesadaran Pajak (X3)	0.558	1.793	Bebas multikolineritas

Didasarkan tabel menyertakan jika semua variabel bebas pada riset ini mengidentifikasi skor $VIF < 10$ dan skor *tolerance* > 0.1 sehingga bisa dihipotesiskan bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig	Keterangan
1	Moral Pajak (X1)	0.568	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2	Pengetahuan Pajak (X2)	0.597	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3	Kesadaran Pajak (X3)	0.243	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Didasarkan tabel hasil pengujian mengidentifikasi bahwa skor signifikansi korelasi dari Moral Pajak (X1), Pengetahuan Pajak (X2), dan Kesadaran Pajak (X3) lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dihipotesiskan jika model regresi yang dipakai tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-.491	1.083		.453
	X1	.233	.061	.284	3.808
	X2	.307	.094	.244	3.288
	X3	.516	.078	.488	6.585

a. Dependent Variable: Y

Didasarkan persamaan regresi linier berganda, skor α atau konstanta adalah -0.491, menandakan bahwa jika Moral Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Pajak bertafsir 0, maka Kepatuhan Pajak akan menurun. Koefisien regresi untuk Moral Pajak (X1) sebanyak 0.233 mengidentifikasi keterikatan positif, artinya kenaikan Moral Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Pajak. Begitu pula dengan Pengetahuan Pajak (X2) dan Kesadaran Pajak (X3) yang disetiap mempunyai koefisien regresi positif, yaitu 0.307 dan 0.516, menandakan bahwa peningkatan dalam kedua variabel ini juga akan meningkatkan Kepatuhan Pajak.

Uji Hipotesis

Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	365.083	3	121.694	83.394
	Residual	110.905	76	1.459	
	Total	475.987	79		

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Didasarkan hasil tabel pengujian model diperoleh skor uji f sebanyak $<0.001 < 0.05$. dengan demikian moral pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan pajak, dan hipotesis yang diajukan bahwa variabel moral pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak pada variabel kepatuhan pajak dianggap.

Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-.491	1.083		.453
	X1	.233	.061	.284	3.808
	X2	.307	.094	.244	3.288
	X3	.516	.078	.488	6.585

a. Dependent Variable: Y

Ketiga variabel yang dikaji, yaitu Moral Pajak (X1), Pengetahuan Pajak (X2), dan Kesadaran Pajak (X3), mengidentifikasi dampak signifikan pada kepatuhan pajak didasarkan hasil kajian signifikansi (sig) yang diperoleh. Variabel Moral Pajak mempunyai skor sig < 0.001 , Pengetahuan Pajak mempunyai skor sig 0.002, dan Kesadaran Pajak juga mempunyai skor sig < 0.001 , semua skor sig tersebut berada di bawah skor alpha (0.05), mengidentifikasi bahwa semua variabel tersebut berdampak secara signifikan pada kepatuhan pajak.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 ^a	.767	.758	1.20800

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Nampak skor R sebanyak 0.876 yang menyiratkan ada keterikatan yang kokoh antara moral pajak, pengetahuan, dan kesadaran pajak dengan kepatuhan pajak dan skor *adjusted r*² sebanyak 0.758, yang artinya moral pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak memengaruhi kepatuhan pajak sebanyak 75.8%, sedangkan ampasnya sebesar 24.2% merupakan variabel lain diluar model riset.

Implikasi Hasil Riset

a. Pengaruh Moral Pajak Secara Parsial Pada Kepatuhan Pajak

Didasarkan hasil perhitungan t atau uji parsial bisa dihimpun bahwa moral pajak berdampak secara parsial pada kepatuhan pajak. Hal tersebut sesuai dengan hasil tertinggi variabel moral pajak sebanyak 4.2 dengan kategori tinggi. pernyataan bahwa saya merasa malu apabila tidak membayar pajak tepat waktu (X1.2) dan wajib pajak yang telat membayar pajak akan dikenakan sanksi (X1.5). dari hasil tersebut secara umum moral pajak yang dimiliki calon wajib pajak sudah terbentuk dimana calon wajib pajak akan merasa malu dan takut akan sanksi pajak apabila calon wajib pajak tidak patuh pajak karena sebagai generasi z reputasi merupakan faktor yang penting, dan ketidakpatuhan pajak bisa membuat reputasi mereka rusak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumule & Erawati (2023) mengenai dampak pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan *tax morale* terhadap niat untuk patuh calon wajib pajak. Dimana hasil riset ini menjelaskan bahwa *tax morale* berdampak positif pada niat untuk patuh calon wajib pajak.

b. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Didasarkan hasil perhitungan t atau perhitungan parsial dihimpun jika pengetahuan pajak berdampak secara parsial pada kepatuhan pajak. Hal tersebut sesuai dengan hasil tertinggi variabel pengetahuan pajak dengan skor 4.1 yaitu pernyataan bahwa saya memahami tata cara membayar pajak (X2.1) kemudian item (X2.3) saya tau kegunaan pajak yang dipakai dalam melunasi pendirian di daerah. Dari hasil tersebut secara umum calon wajib pajak yang memahami bahwa pajak mereka digunakan untuk kepentingan publik cenderung merasa lebih bertanggung jawab untuk membayar pajak tepat waktu. Hal ini relevan dengan riset yang dijalankan oleh Siregar & Sulistyowati, (2020) beliau menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berdampak secara positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

c. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Didasarkan hasil perhitungan t atau perhitungan parsial dihimpun jika kesadaran pajak berdampak secara parsial pada kepatuhan pajak. Hal tersebut sesuai dengan hasil tertinggi variabel kesadaran pajak sebanyak 4.3 dengan kategori tinggi, yaitu pernyataan bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara (X3.1) kemudian item (X3.3) membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dari hasil tersebut calon wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang baik lebih mungkin untuk membayar pajak tepat waktu. Mereka memahami bahwa keterlambatan dalam pembayaran pajak dapat mengakibatkan denda dan sanksi, serta merugikan negara yang membutuhkan dana untuk pembangunan, sebagaimana hasil penelitian Adi (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran pajak dapat dilihat dari besarnya tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sepadan dengan hukum yang telah diputuskan.

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Maksud dari kajian ini adalah untuk mengetahui dan meriset perolehan dari dampak moral pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak pada kepatuhan kandidat wajib pajak generasi z. Dari riset ini bisa diangkat beberapa himpunan yaitu:

1. Variabel moral pajak berdampak secara parsial pada kepatuhan pajak generasi z sebagai calon

wajib pajak

2. Variabel pengetahuan pajak berdampak secara parsial pada kepatuhan pajak generasi z sebagai calon wajib pajak
3. Variabel kesadaran pajak berdampak secara parsial pada kepatuhan pajak generasi z sebagai calon wajib pajak.

Keterbatasan Pengkaji

Ada beberapa kekurangan yang dialami selama pengerjaan riset ini yaitu:

1. Jumlah sampel yang terbatas hanya di kota malang saja sehingga data yang diperoleh kurang maksimal.
2. Penggunaan metode kuesioner sebagai alat pengumpulan data kurang maksimal karena kemungkinan partisipan tidak memahami betul poin pertanyaan yang diajukan.

Saran

Didasarkan himpunan diatas, maka rekomendasi yang dapat diberikan oleh pengkaji terkait moral pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

Bagi Pengkaji Selanjutnya:

1. Riset selanjutnya diharapkan menemukan korelasi antara tunggakan pajak dan peningkatan beban pajak.
2. Pengkaji selanjutnya dapat menunjukkan data tentang efektivitas sistem pajak di Indonesia.
3. Pengkaji selanjutnya diharapkan dapat menambah lokasi riset.
4. Bagi Pengkaji selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan variabel bebas lain diluar variabel penelitian ini seperti sanksi pajak, pelayanan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah pajak untuk menemukan koefisien determinasi yang lebih tinggi.

Bagi Pemerintah:

1. Mengintegrasikan pendidikan moral dan etika pajak dalam kurikulum sekolah dan universitas agar sejak dini, Generasi Z memahami pentingnya berperilaku jujur dan taat pajak.
2. Mengimplementasikan program pendidikan pajak yang komprehensif di sekolah-sekolah menengah dan universitas.
3. Menggunakan platform sosial media yang populer di kalangan Generasi Z untuk menyebarkan pesan-pesan penting tentang kesadaran pajak.

Bagi Mahasiswa:

Bagi mahasiswa, diminta mahasiswa bisa mempelajari lebih dalam mengenai perpajakan agar dapat memiliki basis perpajakan yang baik di masa depan.

Referensi

- Adi, T. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ajzen, I. (2005). Attituted, Personality and Behavior. In *Mapping social psychology*.
- Andani, F. (2018). Pengaruh Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. In *Repository.Ub.Ac.Id*. [http://repository.ub.ac.id/165956/1/Fitria Andani.pdf](http://repository.ub.ac.id/165956/1/Fitria%20Andani.pdf)
- Bahrudin, N., Susyanti, J., & Khalikussabir. (2021). Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Pengetahuan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Diantara Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 10(02), 73–88. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/10123>
- Bastomi, M., Hermawan, A., & Handayati, P. (2023). The effect of digital literacy, e-commerce

- business trend, mobile payment, income expectations on intention in digital-based entrepreneurship. *Ijafibs*, 11(3), 688–698. www.ijafibs.pelnus.ac.id
- Cendana, M. (2020). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah Dki Jakarta. In *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala.
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Itsna R, N., Nirwana A, I., Widya P, R., & Bastomi, M. (2023). Analisis Metode Economic Order Quantity, Safety Stock, Reorder Point, dan Cost of Inventory dalam Mengoptimalkan Manajemen Persediaan Umkm Bakso Pedas. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research*, 2(1), 29–44. <https://doi.org/10.55927/modern.v2i1.2750>
- Kamalina, A. R. (2023). *Tren Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Naik dalam 5 Tahun Terakhir*. Ekonomi.Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231213/259/1723640/tren-rasio-kepatuhan-penyampaian-spt-naik-dalam-5-tahun-terakhir>
- Muthia, F. A. (2014). *Muthia, Fella Ardhi. 2014. Pengaruh Moral Pajak Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak: Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Universitas Komputer Indonesia*. <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-fellaardhi-35049>
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Palimbong, S. M., & Tangdialla, R. (2021). Analisis pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela umkm Analysis of understanding tax mechanisms and tax morals in encouraging voluntary tax compliance of SMEs. *Forum Ekonomi*, 23(4), 813–818.
- Putri, S. (2022). *Analisis Mengenai Penggolongan Dan Sifat Pajak Yang Berlaku Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi*. November.
- Putu Gyan Kenanga Sukma. (2023). *Data Sebut Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan Meningkatkan 5 Tahun Terakhir*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/b7f87d14-f5d0-4068-9db8-eae016552794/Data-Sebut-Tingkat-Kepatuhan-SPT-Tahunan-Meningkat-5-Tahun-Terakhir>
- Siregar, M. A. N., & Sulistyowati. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 1, 1–24.
- Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 273–280. <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p273-280>
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 154–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.05>

- Wardani, D. K., Yuli Prihatni, & Ayu Wulandari. (2022). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 77–85. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.189>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

Muhamad Yuda Pratama*) Adalah Mahasiswa FEB Unisma

Jeni Susyanti **) Adalah Dosen Tetap FEB Unisma

Mohamad Bastomi ***) Adalah Dosen Tetap FEB Unisma